



PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG SELATAN
KELURAHAN SATIMPO
Jl. Hm. Ardans Komp. Perpusda Kota Bontang, RT.24 Telp. 26917

KEPUTUSAN LURAH SATIMPO
NOMOR : 50 TAHUN 2014

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA KELURAHAN SATIMPO KECAMATAN BONTANG SELATAN

LURAH SATIMPO,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Kantor Kelurahan Satimpo perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu (PPID pembantu);
 - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud diatas pada butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Satimpo;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Maiinai, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik;
 4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah


- Memperhatikan** :
- Keputusan Walikota Bontang Nomor : 426 Tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu (PPID)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kantor Kelurahan Satimpo sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - Membantu tugas PPID Kota Bontang dalam memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai keperluannya;
 - Mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi yang diperlukan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang;
 - Menentukan atau menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik;
 - Mengkonsultasikan kepada PPID Kota Bontang mengenai informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - Menyampaikan informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kota Bontang melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kebutuhan ;
- KETIGA** : PPID Pembantu Kantor Kelurahan Satimpo membentuk Sekretariat Pengelola informasi dan dokumentasi yang terdiri dari Sekretaris, bidang pelayanan, bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi dan bidang penyelesaian sengketa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PPID pembantu wajib berpedoman pada ketentuan perundang undangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada Lurah Satimpo;
- KELIMA** : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DPA Kantor Kelurahan Satimpo;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 10 November 2014



Reni Eka Wahyuni, SE

Penata/ III c

NIP. 19720615 199203 2 009

Nomor : 50 Tahun 2014
Tanggal : 10 November 2014
Isi tentang : **Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu pada Kantor Kelurahan Satimpo**

PPID Pembantu : Roni Eka Wahyuni, SE (Lurah Satimpo)
Sekretaris : Muhammad Mahfuz, S.IP (Sekretaris Kelurahan)

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Siti Rotiatun, S.Sos (Kasie. I ata Pemerintahan)

Anggota
1. Kasmini, S.Pd
2. Yohan Givtriyanto, A.Md

Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi : Hamdani, S.Pi (kasie. Ekobang)

Anggota
1. Ma'rupi
2. Syukur

Bidang Penyelesaian Sengketa : Charles PH. Manurung, SH (Kasie Trantib)

Anggota
1. Luther Banne
2. Nawawi


Roni Eka Wahyuni, SE